CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perbaikan Data Perkawinan Non-Muslim: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Negeri

Stevi Veronica

Email: stevi.vero24@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum permohonan pembetulan data perkawinan non-Muslim melalui studi kasus di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pembetulan data perkawinan non-Muslim di Pengadilan Negeri didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan pelaksanaannya. Pengadilan Negeri berwenang menerima dan memutus permohonan pembetulan data perkawinan, dengan mempertimbangkan bukti administratif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas identitas hukum dan kepastian hukum bagi pemohon. Studi kasus menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mengabulkan permohonan apabila syarat formil dan materiil terpenuhi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani permohonan pembetulan data perkawinan non muslim agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: Permohonan Pembetulan Data, Perkawinan Non Muslim, Analisis Yuridis, Pengadilan Negeri, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

The purpose of this study is to analyze the juridical aspects of applications for the correction of nonMuslim marriage data through a case study at the District Court. The research method used is normative juridical, employing a case study approach to relevant court decisions. The results indicate that applications for the correction of non-Muslim marriage data at the District Court are based on the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and their implementing regulations. The District Court has the authority to accept and decide on applications for the correction of marriage data, taking into account administrative evidence and the protection of human rights, particularly the right to legal identity and legal certainty for the applicants. Case studies show that the court tends to grant applications if the formal and material requirements are met and are not contrary to prevailing legal provisions. This study recommends the need for regulatory harmonization and increased understanding among law enforcement officials in handling applications for the correction of non-Muslim marriage data to ensure legal certainty and justice for the community.

Keywords:. *Data Correction Application, Non-Muslim Marriage, Juridical Analysis, District Court, Population Administration, Legal Certainty, Human Rights*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan berbagai konsekuensi hukum perdata yang kompleks, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. Dalam hukum Indonesia, perkawinan tidak semata dipahami sebagai ikatan emosional dan spiritual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu lembaga hukum yang diakui dan diatur oleh negara. Pengakuan negara tersebut diimplementasikan melalui prosedur pencatatan perkawinan, yang kemudian menghasilkan akta perkawinan sebagai dokumen otentik. Akta ini memiliki peran sentral karena berfungsi sebagai bukti tertulis yang kuat mengenai status perkawinan seseorang dan sebagai fondasi bagi munculnya berbagai hak dan kewajiban perdata, seperti

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hubungan hukum antara suami-istri, status anak, hak waris, serta tindakan hukum lain yang memerlukan kejelasan status individu.

Bagi warga negara non-Muslim, proses pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh kantor catatan sipil sebagai bagian dari tata kelola administrasi kependudukan.[1] Sistem ini bertujuan menciptakan keteraturan administratif dan kepastian hukum melalui pendokumentasian peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan penduduk, termasuk perkawinan. Dalam konteks ini, ketepatan data yang tertera dalam akta perkawinan merupakan hal yang sangat krusial, mengingat kesalahan atau ketidakcocokan data berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta menghambat pemenuhan hak-hak perdata di masa depan. Oleh karena itu, akta perkawinan tidak hanya berperan sebagai bukti formalitas, melainkan juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemiliknya.

Dalam pelaksanaan pencatatan sipil, masih sering ditemui ketidakakuratan data pada akta perkawinan non-Muslim. Kesalahan tersebut biasanya mencakup penulisan nama yang keliru, kesalahan tanggal atau tempat lahir, serta ketidaksesuaian identitas orang tua pihak-pihak yang bersangkutan. Secara hukum, kesalahan semacam ini bersifat administratif dan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat sah suatu perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat akta perkawinan merupakan dokumen resmi negara, setiap kesalahan di dalamnya tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan harus dikoreksi melalui prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Permasalahan bertambah rumit ketika mekanisme perbaikan data perkawinan non-Muslim tidak dapat sepenuhnya diselesaikan secara administratif oleh instansi catatan sipil. Pada banyak kasus, pemohon justru harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan perbaikan data. Situasi ini menimbulkan persoalan normatif mengenai landasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani permohonan yang pada dasarnya bersifat administratif, serta batas-batas antara wewenang administrasi kependudukan dan wewenang peradilan. Di satu pihak, peradilan berperan sebagai penjamin kepastian hukum dan pelindung hak warga negara; di pihak lain, intervensi pengadilan dalam urusan administratif berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan jika tidak dilandasi oleh dasar hukum yang tegas.

Secara hukum, perubahan data kependudukan memang dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi Pengadilan Negeri untuk

[1] Ahmad Rizki, dkk., "Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum," *AHKAMUL USRAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 145.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengabulkan permohonan perbaikan data, termasuk dalam akta perkawinan non-Muslim.[2] Namun, norma tersebut tidak secara jelas mengatur batasan jenis kesalahan yang dapat diperbaiki melalui penetapan pengadilan maupun parameter pertimbangan hukum yang harus digunakan hakim. Akibatnya, ruang kebijaksanaan hakim menjadi cukup luas, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana pengadilan menafsirkan kewenangannya dan menyusun pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan perbaikan data perkawinan.

Berbagai putusan Pengadilan Negeri menunjukkan kecenderungan keseragaman dalam pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan perbaikan data perkawinan non-Muslim. Pengadilan umumnya menekankan pada pembuktian bahwa kesalahan yang diajukan bersifat administratif belaka dan tidak memengaruhi esensi atau keabsahan perkawinan. Dengan pertimbangan tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan perbaikan data guna menyesuaikan dokumen resmi negara dengan fakta yang sebenarnya, demi menjamin kepastian hukum, mencegah potensi sengketa di masa depan, serta melindungi hak perdata pemohon. Meski demikian, keseragaman praktik ini masih menyisakan pertanyaan normatif terkait konsistensi penerapan hukum, logika pertimbangan hakim, serta dampak hukum penetapan pengadilan terhadap sistem administrasi kependudukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan data perkawinan non-Muslim bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum perdata dan kewenangan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum normatif yang secara sistematis menganalisis landasan hukum permohonan perbaikan data perkawinan non-Muslim di Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam mempertegas batas kewenangan antara administrasi kependudukan dan peradilan, sekaligus menjadi acuan bagi praktik peradilan yang lebih konsisten dan berlandaskan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-

[2] Rizal Muhamad, *"Peran Pengadilan Negeri dalam Perubahan Data Kependudukan,"* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No. 2 (2021) hlm 15

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan perbaikan data perkawinan non-Muslim di Pengadilan Negeri.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Permohonan Perbaikan Data Pernikahan Non-Muslim

Analisis penelitian ini secara definitif menegaskan bahwa fondasi hukum yang memberikan legitimasi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perbaikan data perkawinan bagi warga negara non-Muslim bersumber dari interaksi dua produk legislasi utama yang saling berkelindan dan saling menguatkan dalam tata hukum Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan suatu kewajiban fundamental berupa pencatatan setiap ikatan perkawinan, yang dengannya akta nikah yang dihasilkan bukan sekadar bukti administratif, melainkan menjelma menjadi dokumen otentik yang memiliki daya pembuktian yang kuat dan mengikat di segala forum hukum[3].

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian disempurnakan, secara gamblang—khususnya dalam rumusan Pasal 95 ayat (2)—mengakui dan menetapkan bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan merupakan landasan hukum yang sah dan wajib dipatuhi untuk melakukan perubahan, perbaikan, atau koreksi terhadap data kependudukan yang telah terdaftar secara resmi. Interkoneksi dan harmonisasi antara kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan solusi dan kejelasan normatif terhadap persoalan mendasar yang kerap dipertanyakan, yakni mengenai batas-batas yurisdiksi dan kewenangan institusi peradilan ketika berhadapan dengan persoalan yang pada hakikatnya bersifat administratif dan pengaturan.

Kedudukan Pengadilan Negeri dalam konteks ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk menggeser atau mengambil alih peran dan tugas pokok dari otoritas administrasi kependudukan. Sebaliknya, pengadilan hadir dan berfungsi secara spesifik sebagai sebuah mekanisme hukum tertinggi dan jalan penyelesaian terakhir (ultimum remedium) yang diakui keabsahannya, tepat pada saat ketika prosedur dan upaya perbaikan secara administratif yang disediakan oleh kantor catatan sipil telah ditempuh sepenuhnya tetapi ternyata belum atau tidak mampu menyelesaikan persoalan, atau manakala kesalahan data telah terlanjur mengkristal dan terekam dalam sebuah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, keikutsertaan dan intervensi pengadilan dalam ruang lingkup ini merupakan manifestasi konkret dan perwujudan nyata dari peran konstitusionalnya sebagai

[3] Nasrullah, *"Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Kasus Perkawinan Beda Agama,"* TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 16 No. 1 2020,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pelindung dan penjamin hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus sebagai penjaga utama dan pemastian kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan mekanisme semacam ini juga sekaligus berfungsi sebagai pengingat kolektif bahwa negara, melalui institusi peradilannya, senantiasa hadir dan berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga negaranya yang dirugikan hak-hak sipil dan status hukumnya semata-mata disebabkan oleh kekeliruan teknis atau kesalahan prosedural dalam administrasi.

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perbaikan Data

Eksplorasi mendalam dan kajian komparatif terhadap sejumlah putusan pengadilan yang dianggap representatif dan relevan, termasuk di dalamnya salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berhasil mengungkap suatu pola dan konsistensi yang sangat signifikan dalam hal logika berpikir, kerangka argumentasi, serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim ketika mereka memutus suatu perkara permohonan perbaikan data perkawinan[4].

Suatu permohonan pada prinsipnya akan cenderung dikabulkan oleh majelis hakim apabila pihak pemohon mampu menunjukkan dan mendemonstrasikan secara meyakinkan—melalui serangkaian alat bukti dokumen sah yang diajukan ke persidangan seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), paspor, atau dokumen resmi lainnya—bahwa ketidakakuratan atau kesalahan data yang terjadi adalah murni bersifat administratif, teknis, dan tidak disengaja[5]. Contoh konkret dari kekeliruan semacam ini antara lain mencakup kesalahan penulisan atau pengejaan nama, ketidaktepatan tanggal atau tempat lahir, atau ketidaksesuaian dalam pencantuman identitas orang tua, yang secara esensial sama sekali tidak menyentuh, mempengaruhi, atau berhubungan dengan substansi, materi, dan prasyarat sahnya suatu pernikahan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Argumentasi yudisial yang dibangun dan dikembangkan oleh hakim dalam amar putusannya tidak hanya bertumpu dan terbatas pada aspek formalitas dan proseduralitas pembuktian semata. Lebih dari itu, pertimbangan tersebut secara substansial juga dilandasi oleh dan berakar pada prinsip-prinsip hukum mendasar yang telah diakui, diadopsi, dan menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia maupun kaidah hukum universal[6]. Dua pilar utama yang hampir selalu disinggung, dikutip, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum adalah prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia—dengan penekanan khusus pada hak atas identitas legal yang akurat,

[4] Pandu Dewanto, "*Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,"* Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 2 2020,
[5] Endang S. Prasetyawati, dkk., "*Pertimbangan Hakim terhadap Perubahan Data Diri pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga,"* Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 8, no. 1 2025
[6] Tina Amelia,dkk "*Legal Protection of Personal Data as Listed in Court Decision: A Discourse Renewal,"* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 12, no. 3 2024

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diakui, dan dilindungi oleh negara—serta prinsip penegakan dan pemastian asas kepastian hukum sebagai fondasi yang tidak tergantikan bagi terciptanya kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan terprediksi.

Dalam kerangka inilah, seorang hakim menggunakan ruang kebebasan dan kebijaksanaannya (judicial discretion) secara proporsional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keadilan substantif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara merupakan cerminan yang setia dan akurat dari fakta objektif dan keadaan yang sebenarnya. Lebih jauh, putusan semacam ini tidak hanya memiliki makna sebagai sebuah koreksi administratif belaka, tetapi juga mengemban fungsi preventif yang bersifat strategis, yaitu untuk menghindari potensi timbulnya sengketa hukum yang lebih rumit dan berlarut di masa depan yang mungkin saja muncul akibat data yang keliru atau tidak konsisten. Pada saat yang sama, putusan ini juga merupakan bentuk afirmasi dan deklarasi komitmen negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang utuh terhadap status dan identitas hukum setiap individu warganya.

C. Implikasi Hukum dan Masalah dalam Praktik Peradilan

Argumentasi yudisial yang dibangun dan dikembangkan oleh hakim dalam amar putusannya tidak hanya bertumpu dan terbatas pada aspek formalitas dan proseduralitas pembuktian semata. Lebih dari itu, pertimbangan tersebut secara substansial juga dilandasi oleh dan berakar pada prinsip-prinsip hukum mendasar yang telah diakui, diadopsi, dan menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia maupun kaidah hukum universal. Dua pilar utama yang hampir selalu disinggung, dikutip, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum adalah prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia—dengan penekanan khusus pada hak atas identitas legal yang akurat, diakui, dan dilindungi oleh negara—serta prinsip penegakan dan pemastian asas kepastian hukum sebagai fondasi yang tidak tergantikan bagi terciptanya kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan terprediksi. Dalam kerangka inilah, seorang hakim menggunakan ruang kebebasan.

Masalah utama dalam praktik peradilan untuk perkara jenis ini adalah terjadinya disinkronisasi antara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pelaksanaannya di instansi administrasi kependudukan (Dukcapil), yang sering kali masih mempersyaratkan dokumen tambahan atau memiliki sistem verifikasi internal yang menghambat eksekusi putusan, sehingga menimbulkan dualisme kepastian hukum.[7]

[7] M. F. Wahyudi, "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan di Bidang Administrasi Kependudukan: Studi Kasus Perbaikan Akta," Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, no. 3 2021, hlm 421,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, beban pembuktian dan prosedur permohonan yang kompleks serta durasi proses peradilan yang tidak singkat sering menjadi kendala akses keadilan, khususnya bagi masyarakat awam yang kurang memahami hukum[8], sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (SMD) belum sepenuhnya terwujud dalam penanganan perkara administratif murni semacam ini.

Di samping kendala teknis dan prosedural, proses hukum terkait pembetulan data perkawinan non-Muslim juga menyimpan persoalan mendasar dalam penafsiran hukum. Hakim tak jarang berada pada posisi yang dilematis: antara mematuhi peraturan perundang-undangan yang bersifat rigid dan memenuhi tuntutan keadilan yang bersifat substansial sesuai kondisi riil setiap kasus. Ketegangan antara kepatuhan hukum formal dan pencapaian keadilan yang kontekstual kerap muncul, khususnya ketika kesalahan data telah mengakibatkan dampak material maupun immaterial yang serius bagi individu.

Faktor lain yang turut memperumit situasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi keakuratan data serta prosedur perbaikannya. Persoalan ini acap kali baru disadari saat seseorang membutuhkan pengurusan dokumen penting, seperti dalam proses pewarisan, perjalanan internasional, atau transaksi kepemilikan aset. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko kerugian hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif, antara lain melalui program sosialisasi hukum yang lebih intensif dan terintegrasi antara lembaga peradilan dengan instansi pelayanan publik, serta penguatan sistem informasi antarlembaga guna menyederhanakan proses birokrasi yang ada.

KESIMPULAN

Permohonan untuk koreksi data pernikahan non-Muslim yang diajukan ke Pengadilan Negeri merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak identitas hukum dan memastikan kepastian status sipil bagi warga negara, khususnya bagi komunitas non-Muslim di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis hukum dan studi kasus yang dilakukan di berbagai pengadilan, dapat disimpulkan bahwa permohonan semacam itu umumnya dikabulkan oleh hakim ketika persyaratan formal dan material terpenuhi, termasuk kelengkapan dokumen, kejelasan kronologi peristiwa, dan ketersediaan bukti pendukung serta kesaksian saksi.

Namun, dalam praktiknya, perbedaan interpretasi dan implementasi di tingkat pengadilan masih terjadi, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait pendaftaran pernikahan antaragama.

[8] T. Wulandari dan H. Pratama, *"Efektivitas Permohonan Perbaikan Data di Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas SMD (Sederhana, Murah, dan Cepat),"* Jurnal Hukum Acara Perdata: Arena Hukum, vol. 14, no. 2, 2021, hlm. 178–195

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu ketidakharmonisan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menciptakan hambatan tambahan, seringkali menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan petugas penegak hukum. Oleh karena itu, permintaan koreksi data tidak hanya mempengaruhi aspek administratif tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terkait perlindungan hak asasi manusia, pengakuan status hukum, dan akses terhadap hak sipil dan administratif

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

ARTIKEL JURNAL

Amelia, T., Rahmania, N., & Haider, A. (2024). Legal protection of personal data as listed in court decision: A discourse renewal. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(3).

Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. Jurnal Ius Constituendum, 5(2).

Nasrullah. (2020). Analisis hukum penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada kasus perkawinan beda agama. TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah, 16(1).

Prasetyawati, E. S., Ramasari, R. D., & Evandra, A. P. (2025). Pertimbangan hakim terhadap perubahan data diri pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 8(1).

Rizal, M. (2021). Peran pengadilan negeri dalam perubahan data kependudukan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2).

Rizki, A., Hanapi, A., & Zubaidi, Z. (2023). Pencatatan perkawinan beda agama dalam tinjauan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(2), 46–74.

Wahyudi, M. F. (2021). Tantangan eksekusi putusan pengadilan di bidang administrasi kependudukan: Studi kasus perbaikan akta. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(3), 421–429.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Wulandari, T., & Pratama, H. (2021). Efektivitas permohonan perbaikan data di pengadilan negeri ditinjau dari asas sederhana, murah, dan cepat (SMD). Arena Hukum: Jurnal Hukum Acara Perdata, 14(2), 178–195.